

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Pengantar

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan UU Nomor 61 Tahun 1958 pada tanggal 25 Juli 1958 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau yang sebelumnya tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Terhitung sejak terbentuknya Provinsi Jambi, telah banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan terarah. Dimulai dengan pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJP I) periode 1969 -1993 hingga saat ini. Selama kurun waktu tersebut telah banyak keberhasilan yang dicapai yang merupakan fondasi dalam pembangunan Provinsi Jambi untuk tahap berikutnya terutama dalam membebaskan keterisolasian daerah dengan terbangunnya infrastruktur dasar.

Pada saat memasuki PJP II yang dimulai pada tahun 1994, pembangunan meningkat lebih tinggi yang ditandai dengan antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Sejak awal periode pembangunan, struktur perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian, meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung menurun sebagai akibat meningkatnya kontribusi sektor lain seperti perdagangan, jasa dan industri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut juga diiringi dengan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan angka inflasi.

Keberhasilan pembangunan Propinsi Jambi selama PJP I dan hingga saat ini secara seloko dapat dikatakan sebagai berikut: *Laut sakti rantau batuah, aeknya bening ikannyo jinak, rumput panjang kerbaunya gemuk, bungin di pulau menjadi emas, batu gunung menjadi intan, lalang di tanah babuah padi, cekur di tanam kuning isinyo, kayu di rimbo babungo perak, tanaman di perela babungo suaso. Bumi senang padi menjadi, negeri aman kampungnyo ramai, pintak dapat kedak boleh, pinto belaku, balak jauh penyakit lepeh.* Tingkat kemakmuran seperti seloko tersebut juga dibarengi dengan suasana kehidupan masyarakat Jambi saling membantu bak seloko " *berkat kito tudung menudung bak daun sirih, taup menaup bak benak ketam, jahit menjahit bak daun petai. Betemu empang unak samo-samo di reteh, berjumpo empang batang samo-samo di kabung. Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.* Ini artinya masyarakat Jambi mempunyai filosofi " *Tak ada kusut yang tak selesai, tidak ada keruh yang tak jernih*". Ini gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi di Propinsi Jambi.

Selanjutnya, selama kurun waktu pembangunan tersebut, inflasi di Provinsi Jambi dapat terus dipertahankan tidak lebih dari 10 persen. Namun dalam waktu bersamaan proses pembangunan sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu proses, terutama kualitas institusi yang

mendukung untuk melaksanakan pembangunan tidak dikembangkan, bahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik, hukum dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan daerah itu sendiri.

Dalam keadaan yang rentan seperti itu, pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar rupiah dan perbankan nasional yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Sebagai akibatnya, pelaksanaan pembangunan daerah yang didasarkan atas perencanaan jangka panjang menjadi terhenti atau ditinjau kembali dan bahkan diubah haluannya. Selama lima tahun terakhir (1998-2003) pembangunan difokuskan pada upaya mengatasi krisis multidimensi yang terjadi yang akhirnya berhasil menormalkan kembali kehidupan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, sudah saatnya untuk memikirkan kembali perencanaan pembangunan jangka panjang. Pemikiran ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam merumuskan arah kebijakan daerah ke depan.

Berdasarkan UU SPPN perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ditentukan untuk kurun waktu 20 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan jangka panjang daerah diarahkan untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang maju, mandiri, adil dan sejahtera sebagai bagian dari tahap pembangunan pada masa mendatang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

## **1.2. Pengertian**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Provinsi Jambi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) dan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJM) Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen di Provinsi Jambi (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Provinsi sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dalam waktu duapuluh tahun.

### **1.4. Landasan**

Landasan idiil RPJP daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara:
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom:
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2001 tentang Garis-garis Besar Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2001-2005.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721).

### **1.5. Tata Urut**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | : Pendahuluan   |
| Bab II  | : Kondisi Umum  |
| Bab III | : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025       |
| Bab IV  | : Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 |
| Bab V   | : Tahapan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi                        |
| Bab VI  | : Penutup   |